



SALINAN

**BUPATI KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI KEDIRI  
NOMOR 63 TAHUN 2021  
TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA,  
PERIZINAN NON BERUSAHA DAN PELAYANAN NON PERIZINAN  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEDIRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEDIRI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 serta Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah diperlukan penyesuaian sampai dengan seluruh sumberdaya, sarana dan prasarana, serta penataan regulasi pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan dapat berjalan sebagaimana mestinya;
- b. bahwa Peraturan Bupati Kediri Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, maka perlu dilakukan penyesuaian dan dikaji ulang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
23. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



25. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
26. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
27. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 146);
29. Peraturan Bupati Kediri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 47).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN PELAYANAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri.

6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri.
10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
11. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin, tanda daftar atau bentuk lainnya.
12. Pemohon adalah setiap orang atau badan hukum yang mengajukan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan.
13. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
14. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
15. Perizinan Non Berusaha adalah legalitas suatu perizinan sebagai dasar penguasaan suatu hak untuk menggunakan dan/atau memanfaatkan objek serta dapat pula sebagai penunjang dalam menjalankan kegiatan usaha.
16. Pelayanan Non Perizinan adalah pelayanan yang diberikan bukan dalam bentuk izin.
17. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disebut NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.



18. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
19. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
20. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Detail Tata Ruang.
21. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang selain Rencana Detail Tata Ruang.
22. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut KKLH atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut PKPLH yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
23. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Keingatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
24. Verifikasi administrasi adalah pemeriksaan dan/atau pemastian kelengkapan dokumen secara administratif oleh DPMPTSP terhadap permohonan perizinan berusaha perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan pelayanan non perizinan.
25. Verifikasi teknis adalah pemeriksaan dan/atau pemastian kelengkapan dokumen secara teknis yang dilakukan oleh perangkat daerah terkait untuk memastikan terpenuhinya kesesuaian dokumen teknis yang hasilnya dituangkan dalam Persetujuan Teknis untuk seterusnya disampaikan kepada DPMPTSP.

26. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
27. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
28. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
29. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan di Daerah.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan PTSP bertujuan :

- a. meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan di Daerah.



- b. memberikan kepastian hukum dalam pemberian pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan di Daerah;
- c. meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan kepada masyarakat;
- d. memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan.
- e. Meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing.

#### Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas :

1. Jenis Pelayanan;
2. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
3. Pembinaan dan Pengawasan.

### BAB III

#### JENIS PELAYANAN

#### Pasal 5

- (1) Jenis pelayanan yang diselenggarakan di Daerah terdiri dari:
  - a. Perizinan Berusaha;
  - b. Perizinan Non Berusaha; dan
  - c. Pelayanan Non Perizinan.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, meliputi :
    - 1) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, yaitu:
      - a) KKKPR; atau
      - b) PKKPR.
    - 2) Persetujuan Lingkungan, meliputi:
      - a) SPPL;
      - b) PKPLH; atau
      - c) KKLH; dan
    - 3) Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi.
  - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, meliputi :

- 1) risiko rendah;
  - 2) risiko menengah rendah;
  - 3) risiko menengah tinggi; dan
  - 4) risiko tinggi;
- c. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.
- (3) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi sektor :
- a. perikanan;
  - b. pertanian;
  - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
  - d. perindustrian;
  - e. perdagangan;
  - f. pekerjaan umum;
  - g. perumahan rakyat;
  - h. transportasi;
  - i. kesehatan, obat dan makanan;
  - j. pendidikan dan kebudayaan;
  - k. pariwisata;
  - l. pos dan telekomunikasi; dan
  - m. ketenagakerjaan.
- (4) Jenis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perizinan Berusaha.
- (5) Penyelenggaraan Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IV  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA,  
PERIZINAN NON BERUSAHA DAN PELAYANAN NON  
PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (2) Dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kewenangan pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan atas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kepada Kepala DPMPTSP.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan oleh DPMPTSP meliputi :
  - a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
  - b. penerbitan dokumen izin dan nonizin;
  - c. penyerahan dokumen izin dan nonizin; dan
  - d. pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan nonizin

Pasal 8

- (1) Kewenangan penandatanganan dan penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan selain PKPLH dan KKLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Kepala DPMPTSP setelah mendapatkan persetujuan teknis dari perangkat daerah terkait.
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan PTSP.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dilakukan secara elektronik mengacu pada ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan dilakukan secara elektronik maupun non elektronik.

#### Pasal 10

- (1) Sistem pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha secara elektronik di daerah dilakukan secara mandiri oleh Pemohon.
- (2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh Pemerintah Daerah pada Unit Pelayanan yang berada di bawah naungan DPMPTSP.

#### Pasal 11

Permohonan Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan secara non elektronik diajukan kepada Kepala DPMPTSP.

#### Pasal 12

- (1) Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan DPMPTSP dapat mengusulkan pembentukan Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Perangkat Daerah terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 13

DPMPTSP melakukan pengintegrasian penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non perizinan antara Perangkat Daerah dan instansi vertikal di daerah sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 14

DPMPTSP sebagai penyelenggara PTSP menyusun Standar Pelayanan DPMPTSP sebagai acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

#### Pasal 15

- (1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan perangkat daerah terkait dan Instansi vertikal dilakukan secara koordinatif dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :



- a. DPMPTSP melakukan verifikasi administrasi terhadap kelengkapan persyaratan perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan pelayanan non perizinan;
- b. Perangkat Daerah terkait melakukan verifikasi teknis atas kelengkapan dan kebenaran persyaratan perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan pelayanan non perizinan; dan
- c. Perizinan Berusaha, Perizinan Non berusaha dan Pelayanan Non Perizinan diterbitkan DPMPTSP setelah mendapat persetujuan teknis dari perangkat daerah terkait dan/atau Instansi vertikal.

#### Pasal 16

- (1) Dalam pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Perangkat Daerah.
- (2) Tanggung jawab secara administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk tanggung jawab DPMPTSP atas dokumen Izin dan Non Izin yang diterbitkan.
- (3) Tanggung jawab secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk tanggung jawab Perangkat Daerah atas kebenaran persetujuan teknis yang diterbitkan.

### BAB V

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 17

- (1) Pengawasan Perizinan Berusaha dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi melalui Sistem OSS.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPMPTSP atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pelaksana pengawasan dari :
  - a. Perangkat Daerah terkait dalam rangka pengawasan persyaratan standar dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha;

- b. DPMPTSP dalam hal pengawasan perkembangan realisasi Penanaman Modal serta pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, dan/atau kewajiban kemitraan;
- c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dalam hal pengendalian pemanfaatan tata ruang;
- d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dalam hal standar bangunan gedung;
- e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dalam hal pengawasan standar kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan hidup; dan/atau
- f. Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal terjadi pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang dilakukan oleh pelaku usaha.

#### Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan perizinan non berusaha dan pelayanan non perizinan dilakukan oleh Perangkat Daerah Teknis.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan administrasi penyelenggaraan perizinan non berusaha dan pelayanan non perizinan dikoordinasikan oleh DPMPTSP.

#### BAB VI

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 19

- (1) Semua perizinan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu berakhirnya izin.
- (2) Izin Lokasi, Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Lingkungan yang telah diterbitkan dan masih berlaku dapat dijadikan persyaratan dasar pengajuan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha.
- (3) Semua perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan pelayanan non perizinan yang telah dimohonkan dan sedang dalam proses, tetap dilakukan pemrosesan sesuai dengan ketentuan sebelumnya.



- (4) Dalam hal penyelenggaraan pelayanan KKKPR dan PKKPR belum dapat menggunakan sistem OSS serta penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi belum dapat menggunakan SIMBG, maka penyelenggaraan pelayanan tersebut secara non elektronik.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kediri Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 15 - 12 - 2021

BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 15 - 12 - 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,


ttd

DEDE SUJANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2021 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Pemerintahan  
dan  
Kesejahteraan Rakyat

u.b.  
Plt. Kepala Bagian Hukum




SUWONO  
Penata Tingkat I  
NIP. 19661125 198903 1 010

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KEDIRI  
NOMOR : 63 TAHUN 2021  
TANGGAL : 15 - 12 - 2021

DAFTAR PERIZINAN NON BERUSAHA  
YANG MENJADI RUANG LINGKUP PTSP PADA DPMPTSP

NO	JENIS PERIZINAN NON BERUSAHA
1.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Non Berusaha
2.	Izin Pemasangan Reklame
3.	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah
4.	Izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G)
5.	Izin Galian Untuk Penggelaran Kabel Telekomunikasi
6.	Izin Pengumpulan Barang atau Uang

BUPATI KEDIRI,  
ttd  
HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Pemerintahan dan  
Kesejahteraan Rakyat  
u.b.  
Plt. Kepala Bagian Hukum  
  
SUWONO  
Penata Tingkat I  
NIP. 19661125 198903 1 010